

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1949

TENTANG

PENARIKAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH NO. 6 TAHUN 1949 TENTANG PEMERIKSAAN PEGAWAI YANG TELAH MEMBERIKAN TENAGANYA KEPADA PEMERINTAH PENDUDUKAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Keputusan sidang Kabinet pada tanggal 5 Desember 1949 tentang

perlunya ditimbulkan kembali persatuan antara para pegawai yang tetap setia pada Republik Indonesia disatu pihak, dan para pegawai yang telah memberikan tenaganya kepada jabatan-jabatan yang bukan jabatan

Republik di lain pihak;

Menimbang : Oleh karena keputusan itu, perlu mencabut kembali Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 1949 tentang Pelaksanaan Maklumat Menteri Negara

Republik Indonesia No. S/2 Tahun 1949;

Dengan

Persertujuan : Menteri yang diserahi urusan pegawai negeri;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1949 tentang Pelaksanaan Maklumat Menteri Negara Republik Indonesia No. S/2 Tahun 1949 dicabut kembali.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 13 Desember 1949 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO

Diumumkan

pada tanggal 13 Desember 1949

Sekretaris Negara, Menteri Kehakiman,

1. t

A.G. PRINGGODIGDO SOESANTO TIRTOPRODJO.